

**PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK
OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN¹**

Oleh : Jendry Kaligis²

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan belaka. Hal ini berarti memberi konsekuensi negara menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan bersamaan hak kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan agar dapat tercipta keseimbangan dalam masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam segala aspek kehidupan. Keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud apabila negara dapat menjunjung tinggi hak asasi manusia sehingga hak dan kewajiban setiap warga negara dilindungi, dihormati dan tidak dirampas oleh negara. Untuk itulah negara membuat aturan hukum, salah satunya dengan membuat adanya Hukum Acara Pidana di Indonesia. Permasalahan yang timbul bagaimana penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan dan apa sajakah kendala-kendala yang dijumpai dalam penerapan alat bukti petunjuk tersebut bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Jenis data yang dipergunakan ialah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan instrumen metode yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan alat

bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan sangat nampak dalam alat bukti petunjuk, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya sedangkan kendala-kendala yang dijumpai dalam penerapan alat bukti petunjuk bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan antara lain datang dari penegak hukum dalam hal ini yaitu hakim, pelaku kejahatan dan dari korban sendiri.

Kata Kunci: Alat Bukti

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan belaka.³ Hal ini berarti memberi konsekuensi negara menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan bersamaan hak kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan agar dapat tercipta keseimbangan dalam masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam segala aspek kehidupan.

Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar masyarakat, maka diperlukan sebuah aturan hukum yang menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan dan keseimbangan dalam hubungan masyarakat di suatu negara. Dalam hal ini fungsi hukum adalah untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur sehingga hukum yang berfungsi sebagai sarana pengendali tingkah laku setiap individu dalam masyarakat dapat

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711632

³Bdk. Pasal 1 ayat (3), RedaksiInteraksara, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat-naskah lengkap)*, (Tangerang: Interaksara), hlm.6.

mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Pembuktian memegang suatu peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, serta merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, karena dengan pembuktian inilah dapat diketahui apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak. Dengan adanya pembuktian maka dapat ditentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah benar terbukti bersalah. Karena apabila hasil pembuktian dari alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, maka terdakwa dibebaskan dari segala hukuman dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa ternyata dapat dibuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhi hukuman pidana. Alat-alat bukti yang sah dalam persidangan perkara pidana menurut Pasal 184 KUHP adalah: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.⁴

Maksud penyebutan dan penempatan urutan alat bukti dengan urutan pertama keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan terakhir keterangan terdakwa yaitu untuk menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan kepada keterangan saksi. Namun bukan berarti bahwa alat bukti yang lain tidak berperan dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sebab dalam proses pembuktian pemeriksaan dimuka persidangan, hakim membutuhkan keterangan-keterangan yang akan digunakannya dalam menilai kekuatan pembuktian serta untuk memperoleh keyakinan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana.

⁴Solahuddin, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP Kitab Undang-undang HUKUM Acara Pidana*, (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm. 260.

Dalam proses pembuktian, apabila alat-alat bukti yang telah dihadirkan belum cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, maka hakim dapat menggunakan kebebasan kemandiriannya untuk melakukan penilaian terhadap kekuatan pembuktian dengan sebuah petunjuk dalam keadaan tertentu.

Dalam menggunakan alat bukti petunjuk hakim harus bersikap secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan saksama berdasarkan hati nuraninya. Alat bukti petunjuk digunakan dalam tindak pidana pembunuhan untuk menguatkan keyakinan hakim dari alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa karena dalam tindak pidana pembunuhan pada umumnya keterangan saksi kurang menguatkan dapat dipidananya seseorang.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dijumpai dalam penerapan alat bukti petunjuk tersebut bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan?

C. METODOLOGI PENULISAN

Pendekatan yang digunakan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Jenis data yang dipergunakan ialah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan instrumen metode yuridis-normatif.

Yuridis maksudnya ialah penulis akan menelusuripendasaran hukum yang menjadi dasar hukum dalam penulisan tema ini, yakni Hukum Acara Pidana khususnya yang berkaitan dengan

penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan. Dengan instrumen metode yuridis ini, dianalisis hasil penelitian yang bisa menunjukkan bahwa cara hakim menerapkan alat bukti petunjuk tidak hanya terbatas pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang membatasi penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim hanya pada keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, tetapi dapat juga diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain keterangan ahli, olah TKP dan barang bukti.

Normatif maksudnya ialah tulisan ini mangangkat sejumlah aturan atau norma-norma yang berkaitan dengan penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Di Pengadilan

Kekuatan alat bukti atau juga disebut sebagai efektivitas alat bukti terhadap suatu kasus sangat tergantung dari beberapa faktor. Sebut saja faktor itu adalah psiko-sosial (kode etika, kualitas sikap penegak hukum, dan hubungan dengan warga masyarakat) dan partisipasi masyarakat. Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia, sehingga hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum secara ilmiah.

Suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap dan perilaku pihak lain menuju ke satu tujuan yang dikehendaki; artinya apabila pihak lain itu mematuhi hukum. Tetapi kenyataannya tidak jarang orang tidak mengacu atau bahkan melanggar dengan terang-terangan, yang berarti orang itu tidak taat hukum.

Diformulasikan oleh Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) adanya 5

(lima) alat bukti yang sah⁵. Dibandingkan dengan hukum acara pidana terdahulu yaitu HIR (Stb. 1941 Nomor 44), ketentuan mengenai alat-alat bukti yang diatur oleh KUHAP ini mempunyai perbedaan yang prinsip dengan HIR.

Susunan alat-alat bukti dalam HIR dilukiskan dalam pasal 295 HIR. Alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 295 HIR. adalah:⁶

1. Ketentuan saksi (kesaksian)
2. Surat-surat
3. Pengakuan, dan
4. Tanda-tanda atau penunjukan.

Alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah:⁷

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat-surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Ada hal-hal yang telah diketahui oleh umum (notoirfeit), hal ini tidak boleh dibuktikan (Pasal 184 ayat 2) contoh: matahari terbit di ufuk timur, dan tenggelam di bagian barat, besi yang ditempa itu panas, air limbah mengalir dari atas kebawah.

Bila dibandingkan dengan alat-alat bukti yang tercantum dalam HIR (Pasal 295 HIR), maka alat-alat bukti yang disusun oleh KUHAP lebih banyak jumlahnya dan susunan yang berlainan. Yaitu dengan ditambah alat bukti "keterangan ahli" dan susunan atau urutannya tidak sama. Dan "Pengakuan terdakwa" dalam HIR diganti istilahnya dengan "keterangan terdakwa" pada KUHAP.

1) Keterangan Saksi

Pasal 1 butir 27 KUHAP, menyatakan bahwa: "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu

⁵Bdk KUHAP Pasal 154 ayat 1 dan 2

⁶ HIR Pasal 295

⁷ Pasal 184 KUHAP

peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu".⁸

Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, Pasal 1 butir 26 KUHP, ditentukan: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".⁹

Pengecualian menjadi saksi termasuk dalam Pasal 168 KUHP, ditentukan:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga karena yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selanjutnya pengecualian yang tertuang dalam Pasal 170 KUHP, ditentukan:

- a. Mereka yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau pekerjaannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- b. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Pengecualian berikut adalah tertuang didalam Pasal 171 KUHP, yang mengatur pengecualian keterangan tanpa sumpah yang diberikan oleh anak dibawah umur lima belas tahun dan orang sakit ingatan. Ditentukan oleh Pasal tersebut, bahwa

yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah, yakni:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya kembali.

Dalam hal kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji, KUHP masih mengikuti peraturan lama (HIR), dimana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan suatu keharusan bagi seorang saksi sebagai alat bukti.

Dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, ditentukan:

- (3). Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya.
- (4). Jika Pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberikan keterangan.

Konsekwensi logis dari suatu kewajiban adalah adanya sanksi. Sanksi bagi saksi atau ahli yang menolak mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang jelas adalah pengenaan sandera.

Pasal 161 KUHP, ditentukan:

- 1) Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan Negara paling lama 14 (empat belas) hari.
- 2) Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka, keterangan yang telah diberikan

⁸Pasal 1 butir 27 KUHP

⁹Pasal 1 butir 26 KUHP

merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Mengenai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, maka tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Diterangkan lebih lanjut oleh Pasal 185 ayat (7) KUHAP, ditentukan :

“Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”.¹⁰

2) Keterangan ahli

Pasal 1 butir 28 KUHAP, ditentukan: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.¹¹

Selanjutnya Pasal 186 KUHAP, ditentukan: “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan”.¹²

Keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pemeriksaan sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

Berpijak pada Pasal 179 ayat (1) KUHAP dapat dikategorikan bahwa ada dua kelompok ahli yaitu, ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan ahli-ahli lainnya.¹³

3) Alat Bukti Surat

Surat merupakan alat bukti yang menduduki urutan ketiga dari alat-alat bukti lain.¹⁴ Pasal 187 KUHAP, menyatakan bahwa surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat tentang keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;

4) Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

- a. Petunjuk perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya,

¹⁰Pasal 185 ayat (7) KUHAP

¹¹Pasal 1 butir 28 KUHAP

¹²Pasal 186 KUHAP

¹³Bdk Penjelasan pasal 179 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa kelompok ahli terdiri dari Dokter kehakiman, Dokter dan ahli-ahli Lainnya.

¹⁴Pasal 184 ayat (1) KUHAP

baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

- b. Petunjuk sebagaimana diatur ayat 1 hanya dapat diperoleh dari: Keterangan saksi, Surat, dan Keterangan terdakwa.
- c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Pemegang peran dalam penentuan alat bukti petunjuk berdasarkan pada penilaian oleh hakim.

5) Keterangan Terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP:

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.¹⁵

Berpijak pada ketentuan Pasal diatas, pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan atau diberikan terdakwa di sidang Pengadilan. Meskipun demikian ketentuan itu tidak mutlak, oleh karena keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti dalam persidangan di Pengadilan. Mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan terdakwa, adalah bahwa keterangan terdakwa tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain, kecuali disertai alat-alat bukti lain. Hal ini mengingat terdakwa dalam memberikan keterangan tidak atau tanpa mengucapkan sumpah atau janji.

¹⁵Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Maka keterangan terdakwa itu bukan sebagai pengakuan terdakwa serta berdasar pada Pasal 183 KUHAP. Keterangan terdakwa tidak dapat untuk membuktikan terdakwa bersalah, kecuali disertai alat bukti yang sah.

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk berupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian petunjuk oleh hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.

Demikian juga alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Tetap terikat pada prinsip batas minimal pembuktian. Petunjuk nanti dapat dikatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain. Dalam konteks tindak pidana pembunuhan, alat bukti petunjuk sebagai alat bukti yang sah diatur dalam pasal 188 KUHAP. Dalam pasal 188 ayat (1), dikatakan: “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”¹⁶

Petunjuk-petunjuk itu sebenarnya bukan alat bukti oleh sebab tidak memberikan bukti yang langsung melainkan bukti yang tidak langsung. Dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa dalam konteks tindak pidana pembunuhan, alat bukti petunjuk antara lain adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, walaupun alat bukti petunjuk hanyalah merupakan alat bukti tidak langsung, namun dapat menguatkan Hakim dalam mengambil keputusan

¹⁶LedenMarpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Bagian pertama Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 92.

pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

Ketika sebuah perkara sudah sampai di pengadilan negeri proses persidangannya adalah sebagai berikut: Penentuan hari sidang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara. Kejaksanaan bertanggung jawab untuk meyakinkan terdakwa berada di pengadilan pada saat persidangan akan dimulai. Maka kejaksanaan wajib mengurus semua hal terkait dengan mengangkut terdakwa dari Lembaga Perasyarakatan (penjara) ke pengadilan, dan sebaliknya pada saat persidangan selesai. Di Pengadilan Negeri diadakan beberapa ruang tahanan khususnya untuk menahan tahanan sebelum dan sesudah perkaranya disidang.

Surat dakwaan yang menyatakan tuntutan-tuntutan dari kejaksanaan terhadap terdakwa dibaca oleh jaksa. Pada saat itu terdakwa di berikan tempat di bagian tengah ruang persidangan berhadapan dengan hakim. Kedua belah pihak, yaitu Penuntut Umum (jaksa) dan Penasehat Hukum (pengacara pembela) duduk berhadapan di sisi kanan dan kiri. Setelah dakwaan dibaca, barulah mulai tahap pemeriksaan saksi. Kemudian terdakwa berpindah dari posisinya di tengah ruangan dan duduk di sebelah penasehat hukumnya, jika memang dia mempunyai penasehat hukum. Jika tidak ada, dialah yang menduduki kursi penasehat hukum itu.

Berdasarkan teori pembuktian undang-undang secara negatif, keputusan para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri serta dua dari lima alat bukti.¹⁷ Setelah

¹⁷ Pasal 183 KUHP menyatakan: "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.*" Lima kategori alat bukti tersebut adalah: keterangan

memutuskan hal bersalah tidaknya, hakim harus menentukan soal sanksinya, berdasarkan tuntutan dari jaksa dan anggapannya sendiri terhadap terdakwa. Tergantung pendapatnya, hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan ataupun lebih berat daripada tuntutan jaksa.

B. Kendala-Kendala Dalam Penerapan Alat Bukti Petunjuk Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan

a. Penegak Hukum (Hakim)

Kendala pertama adalah berasal dari para penegak hukum sendiri. Dengan sikapnya dalam mengambil keputusan, seorang hakim atau penegak hukum bisa membuat penegakkan hukum berlaku temporal dan situasional tanpa memperhitungkan keberadaan alat bukti petunjuk dan alat bukti lain yang ada. Maksudnya adalah bahwa di saat tertentu hakim bisa mengambil keputusan dengan rasionalisasi dasar hukum lain yang memberatkan terdakwa; Karena terdakwa adalah masyarakat kecil dan tidak mengerti hukum secara benar misalnya maka hakim dapat memberikan vonis yang memberatkan dengan patokan undang-undang lain yang menguatkan argumentasi hakim. Sebaliknya menghadapi situasi kasus lain, misalnya seorang pembesar negara maka ada upaya peringanan oleh hakim dalam hal putusan pengadilan dengan menggunakan berbagai macam rasionalisasi hukum. Hal ini telah menjadi rahasia umum dalam dunia peradilan Indonesia.

Penyelesaian Kasus Pembunuhan Odi Manus di Manado beberapa tahun terakhir, dan kasus pembunuhan lain yang terjadi di negeri ini menjadi bukti bahwa penegakan hukum di Indonesia masih bersifat temporal dan situasional.

saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Selain bisa membuat penegakkan hukum berlaku temporal dan situasional, tindakan penegak hukum juga bisa mengakibatkan munculnya tirani peradilan. Negara hukum seperti Indonesia tidak mengenal tirani pengadilan. Kediktatoran pengadilan sangat bertentangan dengan independensi hakim secara umum. Kasus Rafi Ahmad yang baru-baru ini terjadi menunjukkan salah satu bentuk kediktatoran atau tirani peradilan di Indonesia.¹⁸ Istilah Wabah The Dark Justice dan Tirani Peradilan sebagaimana pernah dikeluarkan Majalah Tempo pada edisi 26 April 2011 terhadap hakim dan penegakan hukum di Indonesia bisa saja memiliki kebenarannya.¹⁹

Dibentuknya peradilan tingkat pertama, banding, kasasi dan PK bagi kami adalah sebuah kelemahan negara dalam bidang hukum. Mengapa ?, karena menurut penulis hal itu bisa menjadi dasar di satu sisi bagi pelaku kejahatan untuk tetap mengulangi kejahatan karena ada peluang diringankan pada pengadilan lain. Hal ini tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan malah menjadi 'candu' bagi masyarakat untuk melakukan kejahatan terus-menerus. Di lain sisi juga bisa menjadi dasar bagi hakim dan petugas penegak hukum lain pada tingkatan-tingkatan berbeda (tingkat pertama, banding, Kasasi dan PK) itu untuk mengambil keputusan berdasarkan kemandiriannya sesuka hati untuk mendapatkan keuntungan dari salah satu pihak yang berperkara. Terjadinya kasus suap terhadap hakim beberapa dekade

¹⁸ Kasus Rafi Ahmad menurut hemat kami adalah kasus hukum yang baik untuk diselidiki. Ada beberapa kejanggalan yang menurut kami menjadi cacat atau kekurangan pihak penyidik maupun hakim yang mencerminkan kegagalan peradilan Indonesia dalam menegakkan hukum yang berkeadilan.

¹⁹ Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 54.

terakhir ini adalah salah satu bukti konkretnya.

b. Pihak Korban

Kendala lain yang bisa menghambat proses penegakkan hukum dalam penanganan kasus pembunuhan melalui alat bukti petunjuk adalah kesaksian dari pihak korban. Biasanya dari pihak korban selalu memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta kejadian, namun acap kali juga dari Pihak korban dalam memberikan kesaksian bisa mengada-ada untuk memberatkan terdakwa di satu pihak, Pihak dari korban juga bisa mengada-ada sebuah kesaksian di pengadilan karena intervensi pihak pelaku. Misalnya dengan iming-iming bayaran sejumlah besar uang kepada keluarga korban yang adalah orang miskin, akhirnya upaya penegakkan hukum pun disabotase dengan kesaksian palsu korban. Atau karena diancam akan dibunuh, akhirnya saksi yang dari pihak korban memberikan kesaksian palsu kepada penegak hukum dan memutar balikkan alat bukti petunjuk yang telah dipegang dan diketahui oleh Saksi korban.

c. Saksi Yang Tidak Hadir di Persidangan

Nilai tanggungjawab adalah salah satu nilai yang bisa dipetik dari pelaksanaan hak dan kewajiban seorang saksi. Seorang saksi yang bersaksi dan memberikan keterangan di pengadilan menunjukkan sikap tanggungjawab yang sangat besar dan mendalam. Tanggungjawab bahwa apa yang disampaikan bukan berdasarkan intervensi pihak lain, namun berdasarkan kesadaran akan kehendak bebas untuk menyampaikan sesuatu secara benar berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang sebenarnya.²⁰ Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian

²⁰ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar; Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 40.

dramatis melalui indera mereka (mis. penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata. Saksi sering dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu proses peradilan.²¹ Namun kenyataan dalam praktek di sidang pengadilan tindak pidana pembunuhan,seringkali saksi sengaja tidak di hadirkan dalam persidangan, sehingga keterangan dari saksi tersebut hanya di bacakan. Dengan ketidakhadiran saksi di persidangan,maka hal ini merupakan salah satu kendala yang terjadi dalam penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana Pembunuhan bagi pelaku tindak pidana.

d. Pelaku Kejahatan (Terdakwa)

Kendala lain yang bisa menghambat proses penegakkan hukum dalam penanganan kasus pembunuhan melalui alat bukti petunjuk adalah soal keterangan dan sikap pelaku kejahatan. Terkadang penipuan dan rasionalisasi pelaku kejahatan bisa mengelabui penegak hukum dalam penanganan kasus pembunuhan tertentu. Oleh karena itu, penegak hukum perlu mencermati secara baik keterangan pelaku dan dukungan keterangan saksi dan alat bukti petunjuk yang bisa menerangkan tindakan kejahatan pembunuhan yang dilakukan agar supaya vonis yang diberikan bisa didasarkan atas penegakkan hukum yang berkeadilan.

Contoh paling nyata adalah kasus tabrak maut yang melibatkan anak menteri Hatta Rajasa yang menewaskan pejalan kaki dan akhirnya divonis dengan bebas murni. Jika dikaitkan dengan alat bukti petunjuk dan perannya dalam menguatkan dakwaan, hal

ini tentu saja bertentangan dengan asas penegakkan hukum yang berkeadilan karena akibat perbuatannya, nyawa orang direnggut. Hal ini jika dikaji secara saksama, sebenarnya putusan pengadilan ini mencoreng muka sistem pengadilan Indonesia yang terkesan “tebang pilih”. Pembunuhan yang adalah tindak pidana dan sudah pasti akan dikenakan pidana kurungan, ternyata bisa divonis bebas murni oleh penegak hukum. Masih banyak lagi alasan yang bisa merugikan upaya penegakkan hukum yang jika tidak diantisipasi, akan mengakibatkan rendahnya martabat hukum negeri ini di mata rakyat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan sangat nampak dalam alat bukti petunjuk berupa perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, walaupun alat bukti petunjuk hanyalah merupakan alat bukti tidak langsung, namun dapat menguatkan Hakim dalam mengambil keputusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.
2. Kendala-kendala yang dijumpai dalam penerapan alat bukti petunjuk bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan antara lain datang dari Penegak hukum dalam hal ini yaitu hakim, Pelaku Kejahatan dan dari Korban sendiri.

B. Saran

1. Bagi para penegak hukum dalam hal ini hakim, agar supaya dapat menganalisis dan menjatuhkan putusan terhadap

²¹www.wikipedia.com/ pengertian saksi.
(<http://id.wikipedia.org/wiki/Saksi>)

pelaku tindak pidana pembunuhan secara benar dengan berlandaskan asas penegakan hukum yang berkeadilan.

2. Bagi para pelaku kejahatan dan pihak korban agar supaya dapat memahami fungsi dan peran alat bukti petunjuk dalam membantu proses peradilannya dan membantu mereka dalam upaya penegakkan hukum.

Bagi para saksi agar dapat bertindak sebagaimana mestinya dan mengungkapkan keterangan dan kesaksian sesuai dengan apa yang benar agar tidak ada pihak yang dikorbankan, Dan juga bagi masyarakat, agar supaya dapat menjadi sarana bantu penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat adalah pilar penting penegakan hukum dan oleh karena itu maka peran masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum khususnya dalam memberikan kesaksian di hadapan pengadilan sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Bassar, M. Sudradjat, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP, cet. ke-2, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986).
- Darwan, Prints, Hukum Acara Pidana suatu pengantar, (Jakarta: Djembatan).
- Franz Magnis-Suseno, Etika Dasar; Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 40.
- Gultom, Binsar M., Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012).
- Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Moeljato, KUHP; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Moeljanto, Asas – Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993).
- Marpaung, Leden, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Bagian pertama Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28K/Kr./1977 Tanggal 17 April 1978.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 20 Septeber 1977 Nomor 177K/Kr/1965.
- Prakoso, Djoko, Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana, (Yogyakarta: Liberty, 1988).
- RedaksiInteraksara, Amandemen Undang-undang Dasar 1945 (perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat-naskah lengkap), (Tangerang: Interaksara).
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 188 ayat (3).
- Solahuddin, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Visimedia, 2010).
- Sutiyoso, Bambang, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2010).
- Wahjono, Padmo, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985.
- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 503/TU/1796/Pid/90 Tanggal 22 September 1990.
- <http://hukumindonesia.blog.com/2011/04/16/alat-bukti-petunjuk-dalam-sidang-pengadilan/>
- <http://idtesis.com/penerapan-alat-bukti-petunjuk-oleh-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-tindak-pidana-pembunuhan/>